



PUTUSAN
Nomor 124/PDT/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara **elektronik**, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, Lahir di Jakarta, pada tanggal 22 Agustus 1976, Umur 47 tahun, beralamat Tangerang Selatan, beragama Katholik, memiliki pekerjaan Karyawan Swasta, Dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya EKO PRASETYO WIBOWO, S.H. Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "EKO PRASETYO WIBOWO, S.H., & PARTNERS" beralamat di Komplek Graha Bintaro Jalan Kiwi 5 Blok GRS II Nomor 100, Pondok Kacang Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan, selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

L a w a n:

TERBANDING, Lahir di Jakarta pada tanggal 4 September 1964, Umur 59 tahun, Memiliki Pekerjaan Karyawan swasta, Beragama Kristen, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat Tangerang Selatan, selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang

Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 904/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 24 April 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya pemeriksaan perkara sejumlah Rp.423.000,- (Empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 904/Pdt.G/2023/PN Tng, diucapkan pada tanggal 24 April 2024, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeeri Tangerang pada hari itu juga, terhadap Penggugat/Pembanding / Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2024, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Mei 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 904/Pdt.G/2023/PN Tng, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 Mei 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding/Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Mei 2024, dan oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding yang telah disampaikan kepada Pembanding/Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Mei 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 27 Mei 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 904/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 24 April 2024 menjadi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX/JS/2022, tertanggal 28 Desember 2002, yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tercatat atas nama TERBANDING dan pEMBANDING putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, atau intansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas perceraian tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banten melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya mohon dengan

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 904/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 24 April 2024;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum pada Pemanding;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banten melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 904/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 24 April 2024, memori banding dari Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Desember 2002, pada awalnya perkawinan mereka berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus dan percekcoakan yang sangat besar, dan sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dengan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi K E S A T U dan saksi

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE DUA, yang pada pokoknya menerangkan pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah, tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga, sejak tahun 2008 Tergugat sudah tidak bekerja, hanya Penggugat yang bekerja mencari nafkah, dan pertengkaran tersebut terjadi berulang kali bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa surat T-1 sampai dengan T-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi KE SATU, dan saksi KE DUA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar ada perselisihan dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah finansial, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sejak tanggal 28 Desember 2002 dan di karuniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PERTAMA lahir di Jakarta tanggal 22 Desember 2003;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan Tergugat, terbukti benar ada perselisihan dan percekocokan secara terus menerus antara keduanya, karena masalah keuangan bahkan akibat percekocokan tersebut keduanya sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas dapat dibuktikan telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan masalah finansial (keuangan) karena

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya Penggugat yang mencari nafkah sedangkan Tergugat sejak tahun 2008 sudah tidak bekerja, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang perkawinan tersebut tidak akan tercapai, manakala dalam suatu ikatan perkawinan telah terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan sudah memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi baca dan pelajari, adalah tentang pokok perkara atau permasalahan, yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dalam putusan ini, dengan demikian tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 904/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 24 April 2024 tidak dapat di pertahankan dan harus di batalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 904/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 24 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menetapkan bahwa perkawinan PEMBANDING dengan TERBANDING yang tercantum pada Akta Perkawinan Nomor XXX/JS/2022 dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan putus karena perceraian;
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang digunakan untuk itu;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 yang terdiri dari YULI HERYATI, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, BONTOR AROEAN, S.H. M.H., dan NINIK ANGGRAINI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURFU'AD, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Banten pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T.t.d

T.t.d

BONTOR AROEAN, S.H., M.H.,

YULI HERYATI, S.H., M.H.,

T.t.d

NINIK ANGGRAINI, S.H.,

Panitera Pengganti,

T.t.d

NURFU'AD, S.H.,

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1.. Materai..... | Rp. 10.000,- |
| 2.. Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| 3.. Biaya Proses..... | Rp.130.000,- |
| Jumlah..... | Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |